



PUTUSAN

Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Sbga

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sibolga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir P Berandan, 20 April 1984, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTP, tempat kediaman di ██████████
██████████, Kota Sibolga, Sumatera Utara, sebagai Penggugat;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Klaten, 18 November 1983, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, pendidikan S1, tempat kediaman di ██████████
██████████ Kota Sibolga, Sumatera Utara., sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 04 September 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sibolga pada tanggal 05 September 2019 dengan register perkara Nomor 69/Pdt.G/2019/PA.Sbga, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari sabtu tanggal 12 Maret 2005 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah, sebagaimana tercatat dalam Dulpikat Akta Nikah No.97 /II/ III/ 2005 tertanggal, 01 November 2018.

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah Swt;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di [REDACTED], Kabupaten Tapanuli Tengah selama 1 tahun.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai 3 orang anak yang masing-masing bernama:
 - 1) [REDACTED], laki-laki, lahir pada 30 Oktober 2005;
 - 2) [REDACTED], perempuan, lahir pada 21 Februari 2012;
 - 3) [REDACTED], perempuan, lahir pada 11 September 2015;
5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Penggugat setelah berumah tangga dengan Tergugat hanya berlangsung sampai 2011, ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah setelah antara Penggugat dengan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak, tahun 2012 sampai dengan saat ini, yang penyebabnya antara lain;
 - Tergugat tidak menafkahi Penggugat.
 - Tergugat sering memukul Penggugat.
 - Tergugat pernah berjanji untuk merubah sikapnya kepada Penggugat.
 - Tergugat mempunyai wanita idaman lain
6. Bahwa puncak dari perkecokan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Juli tahun 2019 Yang menyebabkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah ranjang. Antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena, Penggugat merasa Tergugat tidak menafkahi sering

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah-marah dan berkata kasar, Penggugat menjadi tulang punggung keluarga karena Tergugat tidak berusaha mencari pekerjaan.

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Penggugat telah mencoba memusyawarahkan dengan keluarga Penggugat dan Tergugat untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil
8. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sibolga. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebaga iberikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughraa Tergugat ([REDACTED]) Terhadap Penggugat ([REDACTED]).
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir sendiri menghadap di persidangan kecuali pada sidang jawaban, pembuktian dan pembacaan putusan Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara sah;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempu upaya mediasi, namun ternyata mediasi tidak berhasil;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa meskipun mediasi tidak berhasil, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat diminta keterangan dan jawaban karena tidak hadir dalam persidangan;

Bahwa karena ketidakhadiran Tergugat untuk menggunakan haknya terhadap gugatan Penggugat maka persidangan dilanjutkan dengan pembuktian oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 97/II/III/2005 tanggal 1 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu Ketua Majelis memberi paraf dan tanda pada surat tersebut dengan tanda P

B. Saksi

Saksi 1 [REDACTED], umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan K.S. Tubun No. 17, Kelurahan Kota beringin, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri yang sah;
- Saksi adalah tetangga Penggugat;
- Sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah selama sat tahun

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Sbga



- kemudian pindah di Jalan Sibolga Baru, No. 02, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
 - Sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi akhir-akhir ini kurang harmonis lagi, sejak bulan Juli tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
 - Saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan juga Saksi pernah beberapa kali mendengar keluhan Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
 - Bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut dan Tergugat selalu mengurung Penggugat di kamar dan tidak diberi makan dan semua uang di ambil dan dibawa pergi oleh Tergugat;
 - Setahu Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, selingkuh dengan wanita lain, sering marah-marah dan berkata kasar, malas bekerja sehingga yang menjadi tulang punggung dalam rumah tangga adalah Penggugat;
 - Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
 - Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan tersebut ketika Saksi mengantar gas ke rumah Penggugat;
 - Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama lagi serta tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat lagi hingga saat ini;
 - Pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
 - Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Sbga



karena Penggugat bersikukuh menceraikan Tergugat;

Saksi 2 [REDACTED], umur 25 tahun, agama Protestan, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Sakura Atas No. 30 A, Kelurahan Simare-mare, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga, di bawah sumpah, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat mereka adalah suami isteri yang sah;
- Saksi adalah karyawan Penggugat;
- Sepengetahuan Saksi, setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kediaman bersama di Desa Lubuk Tukko, Kecamatan Pandan, Kabupaten Tapanuli Tengah selama sat tahun kemudian pindah di Jalan Sibolga Baru, No. 02, Kelurahan Pancuran Gerobak, Kecamatan Sibolga Kota, Kota Sibolga;
- Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Sepengetahuan Saksi keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun akan tetapi akhir-akhir ini kurang harmonis lagi, sejak bulan Juli tahun 2019 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Saksi sering melihat sendiri pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan juga Saksi pernah beberapa kali mendengar keluhan Penggugat tentang masalah rumah tangganya;
- Bentuk pertengkaran dan perselisihan yang sering antara Penggugat dan Tergugat adalah cekcok mulut dan Tergugat selalu mengurung Penggugat di kamar dan tidak diberi makan dan semua uang di ambil dan dibawa pergi oleh Tergugat;
- Setahu Saksi, penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat adalah masalah ekonomi dikarenakan Tergugat tidak bertanggung jawab dengan kebutuhan rumah tangga, selingkuh dengan wanita lain, sering marah-marah dan berkata kasar, malas bekerja sehingga menjadi tulang punggung dalam rumah tangga adalah Penggugat;

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah, Tergugat pulang ke rumah orang tuanya;
- Saksi mengetahui pertengkaran tersebut karena saksi melihat sendiri pertengkaran dan perselisihan tersebut ketika Saksi mengantar gas ke rumah Penggugat;
- Tergugat tidak pernah kembali ke kediaman bersama lagi serta tidak memperdulikan Penggugat dan anak Penggugat dan Tergugat lagi hingga saat ini;
- Pihak keluarga sudah sering mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil Tergugat tidak mau merubah sikapnya;
- Saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikukuh menceraikan Tergugat;

Bahwa atas keterangan 2 orang saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya karena tidak hadir;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya dan tidak mengajukan apapun lagi selain mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah diupayakan untuk berdamai, baik dalam persidangan oleh Majelis Hakim maupun dalam proses mediasi oleh Mediator yang telah ditunjuk, namun upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, dengan demikian telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 154 ayat (1) Rbg dan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2008 yang telah diubah

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah bahwa Tergugat tidak menafkahi Penggugat., Tergugat sering memukul Penggugat, Tergugat pernah berjanji untuk merubah sikapnya kepada Penggugat, Tergugat mempunyai wanita idaman lain

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir pada persidangan lanjutan setelah mediasi sehingga tidak dapat diambil jawaban dan keterangannya terhadap gugatan Penggugat maka dan sampai akhirnya terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat tidak mau lagi tinggal dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 12 Maret 2005, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, sehingga telah memenuhi syarat materil, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 12 Maret 2005, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: [REDACTED]

[REDACTED], keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Sbga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, isi keterangan kedua saksi adalah fakta yang dilihat atau didengar sendiri oleh para saksi dan keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat pernah hidup rukun dan saat ini telah berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah mengalami keretakan, akibat perselisihan hingga terjadi pisah ranjang pada Juli 2019 dan pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung sekitar 1 bulan, dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Penggugat telah menyatakan ketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa rumah tangga seperti tersebut di atas tentunya sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri tentu sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Sibolga adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Sibolga untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat, tempat tinggal Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sugra Tergugat ([REDACTED]) terhadap Penggugat ([REDACTED]);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 326.000,00 (tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sibolga pada hari Kamis tanggal 24 Oktober 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1441 Hijriah oleh **Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Endang Rosmala Dewi, S.Ag., M.Ag.** dan **Weri Edwardo, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Asmawati Zebua, S. Ag** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat di luar hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis

Mhd. Harmaini, S.Ag., S.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Endang Rosmala Dewi, S.Ag. M.Ag

Weri Edwardo, SH.,MH

Panitera Pengganti

Asmawati Zebua, S. Ag

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	230.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	6.000,00
Jumlah	Rp.	326.000,00

(tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.69/Pdt.G/2019/PA.Sbga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)